

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/151- K/PM.II- 09/AD/XI/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG INDRA PERMANA.
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf / 511768.
Jabatan : Kaur Cad Kaminvetcad 09 Ciamis.
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw.
Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 26 April 1958.

Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Cihanjuang Babut Girang Rt.
003/20 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara
Kab. Bandung
(Sekarang Ds. Manonjaya Rt. 02/01 Kec. Manonjaya Kab.
Tasikmalaya).

Terdakwa ditahan sejak tanggal 29 Desember 2003 sampai dengan 17 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Kababinminvetcaddam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/01/I/2004 tanggal 5 Januari 2004 dan di- bebaskan tanggal 20 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Kababinminvetcaddam III/Slw Nomor : Skep/ 02/I/2004 tanggal 19 Januari 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP- 14/A- 15/V/2004 bulan Mei 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw Nomor : Skep/206/IX/2004 tanggal 9 September 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 27 September 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/193/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/193/X/2004 tanggal 21 Oktober 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 27 September 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 378 KUHP.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) bulan, potong masa tahanan.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri, tidak akan mengulangi lagi, masih mempunyai anak kecil, mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 29 Desember 2003 di Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " Secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau-pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun penghapusan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 1977 dan ketika perkara ini terjadi bertugas di Minvetcad Dam III/09 Kab. Ciamis Babinminvetcaddam III/Slw dengan pangkat Kapten Inf.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sekira pukul 07.00 wib telah menerima telepon dari Sdr. Boy Mahendra (Saksi- 1) di Pangandaran Ciamis yang menginformasikan ada uang IDR (Uang rupiah asli) yang dibuat di Australia namun tidak masuk dalam catatan Bank Indonesia dan caranya (mekanismenya) pembelian pertama untuk tes keaslian/verifikasi ke Bank minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditukar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya ditukar dengan dolar dengan nilai tukar satu dolar US berbanding Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

3. Bahwa Terdakwa selanjutnya menghubungi Sdri. Ami di Bandung dengan maksud mencari investor yang ber-sedia membeli uang tersebut, tetapi Sdri. Ami menyuruh Terdakwa menghubungi Ibu Nani, kemudian bersedia membeli sesuai mekanisme yang diutarakan Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003 pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat ke Pangandaran bersama Sdr. Nani, Sdr. Andi untuk menemui Sdr. Boy Mahendra (Saksi- 1), Sdr. H. Feri (buron) di Hotel Palem Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangandaran, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa lalu bertemu dengan Sugianto alias Toni (Saksi- 2) yang diperkenalkan Sdr. H. Feri kemudian Terdakwa menanyakan barangnya kepada Saksi- 2, Saksi- 2 balik bertanya kepada Terdakwa " Bapak membawa uang berapa ? " dan Sdr. Andi menjawab " membawa uang sembilan puluh juta " kemudian Saksi- 2 meminta uang untuk mengambil barangnya tetapi oleh Terdakwa dilarang karena tidak sesuai dengan pernyataan Saksi- 1 pada waktu pertama menelepon.

5. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2003 Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Sdr. Andi/Nani kepada Sdr. Sugianto alias Toni (Saksi- 2) untuk mengambil barang dimaksud dan Saksi- 2 mengatakan bahwa dalam waktu satu jam akan kembali sambil membawa satu buah peti yang katanya ber- isikan uang sebesar Rp. 12 milyar dan peti tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Boy Mahendra (Saksi- 1) , Nani, Sdr. Andi dan Terdakwa sendiri, Saksi- 2 mempersilahkan Terdakwa membawa peti tersebut dengan syarat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk diverifikasi ke Bank, Terdakwa dan kawan-kawannya tidak menerima peti tersebut karena belum ada uang jaminannya.

6. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2003 pukul 08.00 wib Sdr. Nani dan Andi membatalkan niatnya untuk membeli uang IDR tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama Sdr. Boy Mahendra (Saksi- 1) menuju rumah Mayor Czi Syamsuni (Saksi- 3) dengan maksud mencari investor /menawarkan uang IDR yang masih di tangan Sdr. Sugianto alias Toni (Saksi- 2) dan Saksi- 3 tidak berminat dan menyarankan agar ditangkap yang berwajib saja tetapi Terdakwa tidak setuju, lalu disarankan untuk minta petunjuk Dandim, dengan diantar Saksi- 3 menghadap Dandim 0613 Letkol Art Drs. Wargo Utomo (Saksi- 4) dan menyampaikan niatnya tersebut namun Saksi- 4 tidak terpengaruh dengan ucapan Terdakwa dan menyatakan akan pikir- pikir dulu, setelah penerima penuturan Terdakwa pada ke- sempatan pertama Saksi- 4 berkoordinasi dengan Kapolres.

7. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2003 sekitar pukul 20.00 wib telah ditelepon oleh Sdr. Sugianto alias Toni (Saksi- 2) yang menanyakan jadi tidaknya Terdakwa membeli uang IDR, lalu Terdakwa me-nyatakan belum ada pembelinya maka menyuruh menjualkannya kepada kelompok Solo, lalu sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menemui kelompok investor dari Solo dan berpesan apabila kelompok Saksi- 2 ada di Pangandaran agar menghubungi Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 00.30 wib tanggal 29 Desember 2003 kelompok Solo meng-

hubungi Terdakwa mengatakan Saksi- 2 telah ada dan sedang bertengkar mulut dengan kelompok Solo. Setelah itu Terdakwa mendatangi kelompok Solo ternyata Saksi- 2 dan temannya telah melarikan diri.

8. Bahwa saat kelompok dari Solo sedang bertengkar, tiba-tiba datang anggota Polres Ciamis selanjutnya me-lakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi- 2 Cs dan disana ditemukan peti kayu yang berisi potongan kertas HVS menyerupai uang kertas pecahan seratus ribuan, selanjutnya barang tersebut disita oleh Polres Ciamis.

9. Bahwa Terdakwa melibatkan diri dalam bisnis IDR (uang rupiah) yang dicetak di Australia tetapi tidak tercatat di Bank Indonesia mengharapkan mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian/penjualan uang IDR dimaksud dengan menyebutkan dirinya sebagai mediator atau perantara pembelian IDR.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : R. BOY MAHENDRA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/Tgl lahir : Bandung, 12 Oktober 1959 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Pulo Asem V/42 Rt. 04/01 Kelurahan Jati Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 2 tahun di rumah Saksi dan sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa adalah anggota TNI AD.
2. Bahwa maksud Saksi berangkat ke Pangandaran dari Jakarta untuk menukarkan uang teskes dengan Sdr. H.Firmanl Sudiro alias Veri dan sekalian ada dril dengan kelompok Batam dan Saksi bertemu dengan H.Firmanl Sudiro pada tanggal 20 Desember 2003 di Jakarta dan bersama-sama berangkat menuju Pangandaran dan di Pangandaran Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupaih) setelah sampai di Pangandaran kepada Sdr. H.Firmanl Sudiro alias Veri dan Sdr. H.Firman Sudiro menyerahkan kembali kepada Saksi untuk dikasihkan sendiri kepada Sdr. Yosep (Arban) Cs.
3. Setelah mengasihkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut Saksi tidak kemana-mana dan Saksi tidur di Hotel Palem Indah Pangandaran Ciamis bersama H.Firmanl Sudiro alias Veri.
4. Setelah beristirahat selama 2 hari di Hotel Palem Indah Pangandaran pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sekira pukul 15.30 wib Saksi kedatangan Sdr. Toni dengan maksud mengambil uang dari Saksi sebanyak Rp. 10.000.000,- dan Saksi menanyakan mana tukarannya, Toni menjawab nanti malam ke sini lagi dan sekira pukul 01.30 wib Toni datang membawa tas biru yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000.000,- dan kepada Saksi cuma diperlihatkan saja yang selanjutnya dibawa lagi oleh Sdr. Toni , selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003 sekira pukul 09.00 wib datang Kapten Bambang bersama rombongan dari Bandung sebanyak 2 mobil.
5. Saksi tahu Kapten Bambang itu dinas di Minvet Ciamis setelah dibawa oleh Kapten Bambang ke rumahnya Mayor Samsuni pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003 sekira pukul 20.00 wib dan Kapten Bambang mengenalkan kepada Saksi bahwa ini komandan Saksi yang bernama Mayor Czi Samsuni.
6. Saya berada di rumahnya Mayor Czi Samsuni sekira kurang lebih 60 menit dan selanjutnya Saksi bersama Kapten Bambang dan Mayor Czi Samsuni berangkat ke Kodim 0613/Ciamis dengan maksud meng-hadap Dandim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0613/Ciamis.

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sewaktu Saksi menghadap dengan Kapten Bambang ke Dandim 0613/Ciamis, Kapten Bambang me-laporkan kepada Dandim 0613 bahwa ada uang IDR sebanyak 12 milyar atau satu peti kayu ukir tetapi dengan syarat harus ada

minimal 300.000.000,- untuk mengangkat barang, verifikasi ke Bank dan seandainya uang untuk kekurangan Rp. 300.000.000,- belum dilunasi Bank sanggup membayarnya atau melunasi dengan Skim Rp. 12.000,-, dan Dandim menjawab akan Saksi pikirkan dan selanjutnya Saksi pamit karena kelihatan Pak Dandim ada keperluan lain.

8. Setelah Saksi beristirahat dengan Kapten Bambang pagi harinya Saksi bertemu dengan ibu Nani menanyakan H.Firmanl Sudiro (Veri) dengan maksud untuk membatalkan transaksi yang Rp. 300.000.000,- dan selanjutnya Saksi dengan Kapten Bambang ke tempat Bilyar Pangandaran sambil menunggu waktu selesai main bilyar Saksi bersama Kapten Bambang ke Hotel Pantai Sari sampai dengan kejadian ditangkap oleh anggota Polres Ciamis.

9. Ya, Saksi mengetahui uang IDR di dalam mobil Kijang Nopol D-1519-CE dan menurut Sdr. Toni totalnya sebanyak 12 milyar dan Saksi kembalikan lagi ke Hotel Pantai Bumi Nusantara Pangandaran dan selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya.

10. Bahwa uang IDR yang ditawarkan Terdakwa kepada Dandim 0613 Ciamis tersebut adalah milik Saksi- 2 Cs tetapi pada tanggal 28 Desember 2003 barang tersebut telah disita oleh Polres Ciamis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : SUGIANTO BIN SUTANTO alias TONI ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/Tgl lahir : Cilacap, 18 April 1957 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Kp. Walasari Rt. 02/02 Desa Boja Kec. Majenang Kab. Cilacap Jateng.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan Kapten Bambang, dikenalkan oleh H.Feri sekitar 2 minggu yang lalu di Hotel Palem Pangandaran, saat itu Kapten Bambang mambawa temannya empat orang diantaranya Sadr.Andi dan Ibu Nani yang sudah membawa uang sebanyak Rp.90.000.000,- sejak dia berdinasi di Minvetcad III/09 Ciamis kira-kira pada bulan Nopember 2003

2. Saksi terlibat dalam perkara penipuan dengan modus menggandaan uang ini disuruh oleh Aceng Arban alias Yosep untuk menemui korban dan membicarakan uang mobilisasi awal sedangkan yang menjadi korban atau yang menyettor uang kepada Saksi diantaranya Sdr. Boy sebesar Rp. 10.000.000,-, Sdr. Reza sebesar Rp. 10.000.000,- dan dari Sdr. Bambang sebesar Rp. 5.000.000,- dan setelah mendapat uang tersebut Saksi menemui Sdr. Ali sebagai bendahara dan pembuatan peti yang berisi potongan kertas dan diatasnya dilapisi uang pecahan seratus ribu dan dalam peti itu terdapat uang asli sebanyak empat juta rupiah untuk menipu orang bahwa di dalam peti itu berisi uang semua.

3. Yang bertugas dalam mencari korban penipuan adalah H. Feri selanjutnya korban tersebut dipertemukan dengan Sdr. Aceng setelah itu baru menyuruh Saksi menemui korban untuk membicarakan masalah uang mobilisasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Benar dalam penipuan tersebut ada keterlibatan anggota TNI AD An. Jumainto anggota Pospom Banjar yang Saksi kenal sejak bulan Oktober 2003 di Pangandaran dikenalkan oleh Aceng Arban dan tidak ada hubungan apa-apa.

5. Penggerebekan terjadi pada hari Senin tanggal 29 Desember 2003 jam 00.30 wib di Cafe milik Pak Katon Pangandaran yang dilakukan oleh Polres Ciamis namun pada waktu itu Saksi sudah lari karena dituntut mengembalikan uang oleh Sdr. Adam Sanger sebesar Rp. 10.000.000,- dan di cafe tersebut Saksi lihat ada Aceng Arban, Pak Jumianto, Sdr. Ali, Toto dan Sugara.

6. Saya kenal dengan Pak Bambang dikenalkan oleh H. Feri sekira dua minggu yang lalu di Hotel Palem Pangandaran, pada waktu itu Pak Bambang membawa rekannya empat orang diantaranya Sdr. Andi dan ibu Nani yang saat itu sudah membawa uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk pembelian uang IDR namun dari sejumlah uang tersebut hanya dikasihkan sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai biaya mobilisasi, Saksi mengetahui bahwa Pak Bambang adalah seorang aparat yang bertugas di Minvet Ciamis.

7. Setelah menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari Pak Bambang untuk uang mobilisasi maka setelah dua hari kemudian ibu Nani minta uang IDR sebagai sampel karena mau pulang ke Bandung dan oleh Sdr. Ali diberikan uang sebesar Rp. 800.000,- pecahan lima puluh ribu rupiah, Rp. 500.000,- untuk sampel dan Rp. 300.000,- untuk ongkos pulang ke Bandung padahal yang sebenarnya uang tersebut adalah uang mereka sendiri.

8. Sebelumnya memang Saksi sudah mengetahui bahwa proyek bisnis uang IDR atau penggandaan uang adalah penipuan, karena sebenarnya uang IDR tersebut tidak ada dan yang membuat peti berukuran 70 cm x 80 cm dan tinggi

50 cm berisi tumpukan potongan kertas HVS yang dipotong seukuran uang seratus ribu rupiah dan pada bagian atas tersebut dilapisi oleh uang asli sebanyak Rp. 4.000.000,- dan uang tersebut adalah uang para korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : SYAMSUNI BIN AHMAD IDRI ; Pangkat/NRP : Mayor Czi/ 496685 ; Jabatan : Kakaminvetcad III/09 Kab. Ciamis ; Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw ; Tempat/Tgl lahir : Boyolali, 4 April 1954 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Dusun Linggamanik Rt. 01/07 Kel. Panyingkiran Kec. Ciamis Kab. Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saya kenal dengan Kapten Bambang sejak dia berdinass di kaminvetcad III/09 Ciamis kira-kira pada bulan Nopember 2003 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili.

2. Awal mulanya Saksi tidak tahu, Saksi tahu setelah Saksi ditelepon Pospom Ciamis bahwa anggota Saksi yang bernama Kapten Bambang telah tertangkap oleh Polres Ciamis di Pangandaran dalam perkara peng-gandaan uang.

3. Ya, pernah yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003, namun Saksi menolaknya tapi Saksi menyarankan atau mengusulkan agar ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tapi dijawab oleh Kapten Bambang " Jangan mas itu mencari masalah karena uang tersebut milik Tomi Suharto, di belakangnya banyak Jendral nanti kita dapat masalah" setelah itu Saksi mengajak ke Dandim 0613/Ciamis.

4. Bahwa yang Saksi bicarakan dengan Kapten Bambang adalah masalah uang IDR tersebut atau intinya Kapten Bambang mengajak Saksi ikut bisnis uang IDR tersebut namun Saksi menolaknya.

5. Saya bertemu dengan Dandim Ciamis hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003 sekira pukul 22.00 wib di kantor Kodim 0613/Ciamis, setelah bertemu dengan Dandim 0613/Ciamis kemudian Kapten Bambang bercerita dan mengajak berbisnis tentang uang tersebut namun oleh Dandim dijawab Saksi akan pikir- pikir dulu dan setelah itu Dandim pergi ke Tasik dan kami pulang.

6. Saya tidak tahu pasti tentang uang IDR tersebut.

7. Sebagai atasan, Saksi mengingatkan karena tidak mungkin uang yang jumlahnya sedikit dapat menjadi milyaran dalam waktu relatif singkat namun Kapten Bambang tetap akan meneruskannya katanya Saksing karena dia sudah tahu pasti akan berhasil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Drs. WARGO UTOMO ; Pangkat/NRP : Letkol Art/ 30094 ;
Jabatan : Dandim 0613/Ciamis ; Kesatuan : Korem 062/TN ; Tempat/Tgl lahir : Kudus, 22 April 1958 ; Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat : Rumah Dinas Dandim 0613/Ciamis Jl. Mr. Iwa Kusumasumantri Ciamis.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saya tidak tahu kalau yang bersangkutan adalah anggota TNI AD apalagi anggota Minvetcad Ciamis , karena Saksi baru bertemu satu kali dan hanya sebentar yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2003 pukul 22.00 wib di kantor Kodim 0613/Ciamis.

2. Yang mengenalkan kepada Saksi adalah Mayor Czi Samsuni (Ka Minvetcad Ciamis) yaitu dalam rangka mencari orang yang punya uang sebesar Rp. 300.000.000,- .

3. Kapten Bambang datang pada hari Sabtu pukul 22.30 wib tanggal 27 Desember 2003 bersama dua orang yaitu seseorang bernama Boy dan seorang lagi Mayor Czi Samsuni.

4. Saya tidak mengetahui tentang adanya transaksi uang IDR yang Saksi ketahui hanya sebatas cerita Kapten Bambang yaitu ditemukannya uang Pak Harto (Mantan Presiden RI) yang saat ini ada di Pangandaran dengan jumlah

milyaran rupiah. Yang bersangkutan minta tolong untuk dicarikan orang yang punya uang Rp. 300.000.000,- dengan maksud supaya dengan uang itu bisa untuk mencairkan uang milyaran tersebut.

5. Langkah Saksi setelah mendengar cerita dari Kapten Bambang adalah tidak mempercayai semua omongan yang bersangkutan dan Saksi mengambil kesimpulan bahwa yang Saksi hadapi adalah suatu komplotan atau sindikat uang palsu untuk itu pada kesempatan pertama Saksi berkoordinasi dengan Kapolres Ciamis tentang kejadian di atas dan besoknya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 28 Desember 2003 Saksi laporkan kepada Komandan Saksi yaitu
Danrem putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa uang tersebut bukan milik Pak Harto (Mantan Presiden RI) tapi milik Tomi Suharto.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata pada tahun 1977 di Dodik Pangalengan Bandung dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kaminvetcad III/09 Kab. Ciamis dengan pangkat Kapten Inf NRP. 511768.
2. Terdakwa pernah tugas operasi tahun 1978/1979 bertugas ke Timtim, tahun 1981/1982 bertugas ke Irian, tahun 1987 bertugas ke Brunai dan, tahun 1989 bertugas ke Timtim.
3. Bahwa perkara yang disidangkan sekarang adalah penggandaan uang IDR yaitu uang rupiah dan Terdakwa tahu istilah IDR dari Sdr. Boy.
4. Pada bulan Desember 2003 Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Boy yang mengatakan ada uang IDR dengan adanya informasi tersebut Terdakwa percaya saja lalu Terdakwa berangkat ke Pangandaran dengan Sdri. Nani, Andi dan Arif.
5. Sebelum ke Pangandaran Terdakwa menghubungi ibu Ami dan Terdakwa sampaikan ada uang IDR dan mencari siapa yang mau membeli dan tanggapan ibu Ami mengatakan ada.
6. Ada kesepakatan perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Boy yaitu untuk transaksi nilai tukar tahap awal dengan uang Rp. 50.000.000,- akan dibeli Rp. 100.000.000,- uang IDR (Uang rupiah asli) yang dibuat di Australia dan belum masuk catatan Bank Indonesia dan caranya pembelian pertama untuk tes keaslian (Verifikasi) ke Bank minimal uang Rp. 50.000.000,- ditukar seratus juta uang IDR dan sisanya ditukar dengan dolar dengan nilai tukar satu dolar US berbanding Rp. 12.000,- .
7. Setelah di Pangandaran Terdakwa menemui Boy dan Haji Feri di Hotel Palem Indah Pangandaran dan bawa uang Rp. 5.000.000,- yang berasal dari istri Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Toni yang Terdakwa tidak kenal, tapi Terdakwa dikenalkan oleh H. Feri.
8. Bahwa pembicaraan Sdr. Toni dengan Terdakwa waktu di Pangandaran Terdakwa menanyakan uang IDR nya, tapi Sdr. Toni balik bertanya kepada Terdakwa Bapak bawa uang berapa dan akan diminta, tapi tidak Terdakwa berikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
9. Perbandingan nilai tukar antara uang IDR apabila Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000.000,- maka akan diberi Rp. 100.000.000,- .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa isi kesepakatan awal apabila ada uang cash, uang sempel akan diperlihatkan dan akan dibayar, tapi pada waktu itu Toni tidak membawa uang IDR.

11. Setelah itu karena Sdr. Toni tidak membawa sempel kemudian Sdr. Toni minta uang berapa saja untuk dapat mengambil barang ke gudang dan Terdakwa memberikan uang Rp. 5.000.000,- kepada Toni lalu Toni pergi untuk mengambil sampel dengan janji akan kembali 1 jam berikutnya.

12. Bahwa ternyata Sdr. Toni tidak kembali sesuai janjinya tapi baru kembali hari berikutnya dengan membawa peti dan diperlihatkan Terdakwa uang pecahan ratusan ribu.

13. Pada waktu itu Terdakwa tidak memeriksa hanya diperbolehkan melihat, dan Sdr. Toni minta uang tebusan Rp. 300.000.000.- apabila akan di verifikasi ke bank.

14. Selanjutnya Terdakwa mencari solusi dengan mencari investor lain yang mau menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian Terdakwa mendatangi Mayor Syamsuni (Saksi- 3) dan menceritakan tentang uang IDR tapi Saksi- 3 tidak berminat dan menyarankan agar Terdakwa menghadap Dandim 0613/ Ciamis untuk mencari solusinya, selanjutnya Terdakwa diantar oleh Saksi- 3 menghadap Dandim 0613/Ciamis (Saksi- 4) dan beliau mengatakan akan pikir- pikir dulu.

15. Bahwa Terdakwa kemudian mendapat telepon dari Saksi- 2 yang menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli uang IDR dan dijawab oleh Terdakwa belum ada uangnya lalu Terdakwa menyuruh mencari investor lain yaitu kelompok Solo yaitu Adam Sanger.

16. Setelah terjadi penggerebekan oleh Polisi Ciamis Terdakwa baru tahu tentang pemalsuan tersebut pada malam hari setelah ditunjukkan oleh petugas di Polres dan ternyata isi peti yang dirampas adalah potongan uang kertas yang atasnya diberi uang ratusan ribu satu lembar.

17. Terdakwa ikut bisnis tersebut karena ada keuntungan bila berhasil peran Terdakwa dalam bisnis ini sebagai mediator.

18. Bahwa yang dirugikan dalam perkara ini hanya Terdakwa sendiri dan Dandim tidak memberikan uang sedangkan Boy sudah duluan memberikan uang dan kalau orang-orang tersebut menyerahkan uang akibatnya mereka akan rugi.

19. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2003 kelompok Solo berhasil memancing Saksi- 2 dan Sdr. Yosef dengan alasan bahwa uangnya sudah ada, akhirnya terjadi pertengkaran antara Sdr. Toni dan kelompok Solo bersamaan dengan itu datang anggota Polres Ciamis melakukan penggerebekan.

20. Bahwa dari penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti satu buah peti kayu warna coklat berisi tumpukan kertas HVS yang dipotong seukuran uang kertas pecahan 100.000 dan sisinya dicat mirip uang serta atasnya dilapisi uang pecahan Rp. 100.000,- yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

asli sebanyak Rp. 4.000.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dalam penggerebekan pelakunya berhasil meloloskan diri hanya ada barang bukti satu peti dan kendaraan Kijang serta Futura dan kendaraan tersebut sering dipakai untuk membawa barang bukti dan dalam kendaraan Futura ada Koptu Jumianto yang selanjutnya bersama Terdakwa dibawa ke Polres Ciamis.

22. Terdakwa berani menghadap Dandim karena yang terlintas dalam pikiran Terdakwa bisnis itu benar namun Terdakwa tidak bisa menerangkan, bahwa Terdakwa sendiri tidak tahu ketidak benaran bisnis tersebut, dibalik itu Terdakwa mempengaruhi orang lain, untuk melakukan bisnis ini

23. Terdakwa sering mendengar uang IDR dan ternyata uang tersebut hanya bohong belaka dan Ter-dakwa telah ikut serta mencari orang yang berminat sebagai pembeli dengan cara menghubungi Sdr. Nani dan juga membujuk serta mempengaruhi Saksi- 3 (Mayor Czi Syamsuni) dan Saksi- 4 (Letkol Art Drs. Wargo Utomo).

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan tidak mengajukan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI-AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kaminetcad Kab. Ciamis dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 511768.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa telah mendapat telepon dari Boy Mahendra di Pangandaran yang menginformasikan adanya uang IDR (Uang rupiah asli) yang dibuat di Australia dan belum masuk catatan Bank Indonesia dan caranya/mechanismenya

pembelian pertama untuk tes keaslian (Verifikasi) ke Bank minimal uang Rp. 50.000.000,- ditukar seratus juta dan sisanya ditukar dengan dolar dengan nilai tukar satu dolar US berbanding Rp. 12.000,- .

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ami di Bandung dengan maksud mencari investor yang bersedia membeli uang tersebut, tetapi Sdr. Ami menyuruh Terdakwa menghubungi Ibu Nani yang ternyata bersedia membeli dengan mekanisme yang diutarakan Terdakwa.

4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2003 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa be-rangkat ke Pangandaran bersama Sdr. Nani, Sdr. Andi untuk menemui Saksi- 1 dan Sdr. Feri (buron) di Hotel Palem Indah Pangandaran dan bertemu dengan Sdr. Sugianto alias Toni kemudian Terdakwa menanyakan barangnya dan Sdr. Sugianto balik bertanya mana uangnya, kemudian Saksi- 2 minta uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengambil barangnya tetapi dilarang oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan pernyataan Saksi- 1.

5. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2003 Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- milik Sdr. Andi/Nani kepada Sdr. Toni untuk mengambil barang dimaksud dan Saksi- 2 mengatakan dalam waktu satu jam akan kembali sambil membawa barangnya namun ternyata Saksi- 2 baru datang pada tanggal 24 Desember 2003 sambil membawa satu buah peti yang katanya berisi uang sebesar 12 milyar rupiah dan peti tersebut diperlihatkan kepada Sdr. Boy, Nani, Andi dan Terdakwa sendiri dan Sdr. Toni mempersilahkan Terdakwa membawa uang tersebut dengan syarat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk diverifikasi ke Bank dan Terdakwa tidak bersedia karena belum ada uang jaminannya.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2003 Sdr. Nani dan Andi membatalkan niatnya untuk membeli uang IDR, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Boy menuju rumah Mayor Syamsuni (Saksi- 3) dengan maksud untuk mencari investor/menawarkan uang IDR yang masih di tangan Sdr. Toni dan Saksi- 3 tidak berminat dan menyarankan agar ditangkap oleh yang berwajib, tapi Terdakwa tidak setuju lalu disarankan menghadap Dandim 0613/Ciamis dengan diantar oleh Saksi- 3 dan menyampaikan niatnya namun Dandim (Saksi- 4) tidak terpengaruh oleh ucapan Terdakwa dan menyatakan akan pikir- pikir dan pada kesempatan pertama berkoordinasi dengan Kapolres Ciamis.

7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2003, Terdakwa telah ditelepon oleh Sdr. Toni dan menanyakan jadi tidaknya Terdakwa membeli uang IDR, dan Terdakwa mengatakan belum ada pembelinya maka menyuruh menjual kepada kelompok Solo, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan kelompok Solo dan mengatakan apabila ada kelompok Saksi- 2 agar menghubungi Terdakwa.

8. Bahwa saat kelompok Solo dan kelompok Saksi- 2 sedang bertemu dan bertengkar tiba-tiba datang anggota Polres Ciamis dan selanjutnya dilakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi- 2 Cs dan disana ditemukan peti kayu yang berisi potongan kertas HVS menyerupai uang kertas pecahan seratus ribu sedang kan Saksi- 2 dan temanya berhasil melarikan diri.

9. Bahwa Terdakwa melibatkan diri dalam bisnis uang IDR berharap mendapat keuntungan dari hasil pembelian/penjualan uang IDR tersebut dengan menyebutkan dirinya sebagai mediator atau perantara pembelian IDR.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal- hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, terhadap hal-hal yang diajukan oleh Terdakwa dalam permohonanannya atas tuntutan hukuman, akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua: Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara me
lawan hukum.
Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
Unsur Keempat : Secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang me-lakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah BAMBANG INDRA PERMANA berstatus militer dan ketika melakukan tindak pidana ini bertugas di Kaminvetcad III/09 Ciamis dengan pangkat Kapten Inf NRP.511768.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif termasuk bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 27 Sep-tember 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama dengan maksud un-tuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, meng-gerak kan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/Terdakwa untuk meng-untungkan diri sendiri atau orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di lain pihak, memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, sipelaku sama sekali tidak merasakan ke-untungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau juga yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2003 sekitar pukul 07.00 wib mendapat telepon dari Boy Mahendra di Pangandaran yang menginformasikan adanya uang IDR (Uang rupiah asli) yang dibuat di Australia dan belum masuk catatan Bank Indonesia dan caranya pembelian pertama untuk tes keaslian (Verifikasi) ke Bank minimal uang Rp. 50.000.000,- ditukar seratus juta dan sisanya ditukar dengan dolar dengan nilai tukar satu dolar US berbanding Rp. 12.000,- .
2. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Ami di Bandung dengan maksud mencari investor yang bersedia membeli uang tersebut, tetapi Sdr. Ami menyuruh Terdakwa menghubungi Ibu Nani yang ter-nyata bersedia membeli dengan mekanisme yang diutarakan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2003 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat ke Pangandaran bersama Sdr. Nani, Sdr. Andi dengan membawa uang sebesar Rp.90.000.000,- untuk menemui Saksi- 1, Sdr. Sugianto alias Toni dan Sdr. Feri (buron) di Hotel Palem Indah Pangandaran
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui atau setidaknya curiga saat menanyakan barangnya (uang IRD) dan Saksi- 2 (Sdr. Sugianto) balik bertanya mana uangnya, kemudian Saksi- 2 minta uang untuk mengambil barangnya tetapi dilarang oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan pernyataan Saksi- 1.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui urusan transaksi ini adalah urusan yang tidak benar, setelah menyerah-kan uang sebesar Rp. 5.000.000,- milik Sdr. Andi/Nani kepada Sdr. Toni untuk mengambil barang dimaksud ternyata Saksi- 2 tidak kembali dalam waktu satu jam dan baru datang pada tanggal 24 Desember 2003 sambil membawa satu buah peti yang katanya berisi uang sebesar 12 milyar rupiah dan peti tersebut diperlihatkan sejenak kepada Sdr. Boy, Nani, Andi dan Terdakwa sendiri dan Terdakwa dapat membawa uang tersebut dengan syarat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk di verifikasi ke Bank dan rencana itu batal karena belum ada uang jaminannya sebesar itu.
6. Bahwa upaya Terdakwa selanjutnya adalah menghadap Dandim 0613/Ciamis guna mencari solusi atau peminat/pembeli uang IRD namun tidak berhasil dan mencari peminat lainnya yaitu dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelompok Solo (Sdr. Adam Sanger) yang akhirnya menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Saksi- 1 sebagai biaya mobilisasi.

7. Bahwa setelah modus ini terbongkar oleh petugas Polres Ciamis, ternyata perbuatan Kelompok Saksi- 1 dan Saksi- 2 adalah pelaku penipu dengan modus penukaran uang IRD, dan Terdakwa selaku Perwira dapat menduga bahwa rangkaian ucapan dan perbuatan Saksi – 1 dan Saksi- 2 tersebut adalah perbuatan jahat dan melawan hukum, walaupun Terdakwa mengetahuinya, Terdakwa tetap melakukannya karena sebagai mediator Terdakwa mengharapkan jasa dan imbalan, sehingga dengan diserahkannya uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari Kelompok Terdakwa dan Kelompok Solo kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 maka Terdakwa telah menguntungkan orang lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan orang lain (bewegen)* adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merukan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya* adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung. Yang dimaksud *barang* disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa informasi adanya uang IDR (Uang rupiah asli) yang dibuat di Australia dan belum masuk catatan Bank Indonesia dan dapat dibeli atau ditukar dengan cara pertama untuk tes keaslian (Verifikasi) ke Bank minimal uang Rp. 50.000.000,- ditukar seratus juta dan sisanya ditukar dengan dolar dengan nilai tukar satu dolar US berbanding Rp. 12.000,- . dan syarat memberikan uang jaminan sebesar Rp. 300.000.000,- untuk di verifikasi ke Bank adalah suatu kebohongan serta tidak masuk akal sehat, karena uang Republik Indonesia tidak mungkin di buat di Australia

2. Bahwa syarat pembelian dan penukaran uang rupiah Rp.50.000.000,- ditukar dengan Seratus Juta uang IDR atau 2 : 1 adalah upaya untuk membujuk dan menggerakkan orang lain dalam hal ini Sdr.Nani dan Kelompok Solo.

3. Bahwa demikian pula Terdakwa dengan alasan untuk mobilisasi sebagai syarat membuktikan ke-beradaan uang IRD tersebut maka Sdr. Andi/Nani tergerak untuk menyerahkan uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5.000.000,- dan dari kelompok Solo (Adam Sanger) tergerak menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- padahal sesungguhnya adalah perbuatan bohong dengan tujuan menarik suatu barang yang berbentuk uang dari peminat/ pembeli atau calon korban.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Secara bersama-sama.

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga diatas, benar dilakukan secara bersama-sama dan lebih dari satu orang dengan cara Terdakwa selaku mediator berusaha membawa dan mencari peminat/pembeli uang IDR dengan perbandingan nilai tukar 2 : 1.
2. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya yang membantu Saksi- 1 dan Saksi- 2 membawa dan mencari peminat/pembeli uang palsu adalah perbuatan jahat dan melawan hukum yaitu berusaha untuk menipu orang lain dengan modus penukaran uang IRD yang berasal dari sumber yang tidak jelas serta tidak logis.
3. Bahwa walaupun Terdakwa telah diingatkan oleh Saksi- 3 modus tersebut adalah penipuan namun Terdakwa tetap melakukannya bahkan berperan aktif menghadap Dandim 0613/Ciamis guna mencari solusi atau peminat/pembeli uang IRD, namun tidak ditanggapi oleh Dandim 0613/Ciamis dan ditindak lanjuti dengan melaporkan informasi kejahatan ini ke Kapolres Ciamis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Turut serta melakukan penipuan"*

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan motivasi mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut akan menimbulkan kerugian orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara berpura-pura tidak dapat menganalisa motif dan tujuan suatu rencana jahat adalah perbuatan yang bodoh apalagi dilakukan oleh seorang Perwira yang telah memiliki masa dinas yang cukup lama,

3. Bahwa perbuatan semacam ini sudah lama terdengar bahkan sering terjadi dikalangan masyarakat dan telah banyak pula memakan korban, sehingga kejahatan ini sungguh meresahkan masyarakat.

4. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan ia juga dirugikan sebesar Rp.5.000.000,- adalah tidak benar karena uang tersebut berasal dari Ibu Nani/Sdr Andi, hal ini dimaksud agar seolah-olah Terdakwa juga sebagai korban dari kejahatan ini.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

2. Perbuatan Terdakwa menyuburkan kejahatan uang palsu dan penipuan

3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur dakwaan serta sifat dan hakekat serta hal memberatkan dan meringankan pidana tersebut diatas maka terhadap tuntutan pidana sebagaimana di-sampaikan oleh Oditur maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang ber-sangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan ke-salahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 378 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG INDRA PERMANA KAPTEN INF. NRP. 511768 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penipuan“

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2004, didalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP 539835 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MAYOR CHK NRP. 539835
MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)